BAB IV

PERAN K.H.A. WAHID HASYIM DALAM PENGEMBANGAN KEMENTERIAN AGAMA (1949-1952 M)

A. Restrukturisasi Kementerian Agama

Menjadi Menteri Agama bukanlah jabatan pertama bagi Wahid Hasyim. Sebelumnya dia pernah menjadi Menteri Negara pada Kabinet Soekarno 1945 dan Sjahrir III 1946-1947. Dengan demikian, Wahid Hasyim bukan orang baru lagi dalam pemerintahan. Dalam urusan kementerian ini pun, paling tidak dia sudah punya pengalaman pada masa Jepang. Namun, keberadaan Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pada masa kemerdekaan menjadi khusus, jika dilihat dari konteks situasi saat itu dan apa yang telah dihasilkan Wahid Hasyim dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama.

Wahid Hasyim diangkat Menteri Agama untuk pertama kali pada 20 Desember 1949. Ketika itu, usia kemerdekaan Indonesia masih muda dan baru saja diakui Belanda dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Usia Wahid Hasyim juga masih relatif muda, sekitar 35 tahun. Tapi dia sudah menjadi tokoh nasional berkat aktivitasnya sebelum dan sesudah kemerdekaan. Wahid Hasyim juga pernah menjabat jabatan serupa pada masa Jepang, yakni Wakil Shumubu. Meski jabatan formalnya sebagai Wakil, tapi dialah sebetulnya yang menjalankan tugas sehari-hari, karena K.H. Hasyim Asy'ari, yang menjabat Kepala, memilih tinggal di Jawa Timur dan menyerahkan tugas pimpinan kepadanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, dibentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri. Dalam kabinet baru ini, Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama untuk pertama kali. Ketika itu, dapat dikatakan ada dualisme pemerintahan. RIS dengan Perdana Menterinya Mohammad Hatta berkedudukan di Jakarta dan RI yang berkedudukan di Yogyakarta dengan Perdana Menterinya A. Halim. Kementerian Agama pun ada dua, di dalam RIS dan dalam RI yang Menterinya adalah K.H. Fakih Usman. Dalam kondisi politik seperti itu, Wahid Hasyim dapat dikatakan membangun Kementerian Agama dalam RIS ini dari nol, karena Kementerian Agama yang dibentuk pada 1946 saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Bahkan kantor milik sendiri pun belum punya. Karena itu dia dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan lembaga ini.

Langkah pertama yang diambil Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama adalah menentukan di mana kantor kementerian tersebut. Karena memang belum punya gedung, dia akhirnya menyewa ruang di Hotel Des Indes di Jl. Gajah Mada Jakarta (Yang sekarang menjadi Duta Merlin), di kamar No. 4 hotel tersebut, Wahid Hasyim memulai tugasnya sebagai Menteri Agama. Sekitar sebulan kemudian, berkat jasa Menteri Dalam Negeri, Anak Agung Gede Agung, kantor kementerian ini pindah ke sebelah paviliun di Jl. Merdeka Utara No. 7. Meski

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruangannya tidak besar, ia cukup memadai mengingat personil Kementerian Agama RIS waktu itu hanya tujuh orang, termasuk Menteri.[68]

Dalam masa-masa awal, Wahid Hasyim selalu mengadakan koordinasi dengan Kementerian Agama di Yogyakarta. Dualisme kementerian ini memang cukup menjadi hambatan bagi pengembangan peran Kementerian Agama. Karena itulah kemudian diadakan pembicaraan diantara kedua Menteri yang juga menyertakan para pejabat di lingkungan masing-masing dalam usaha menyatukan kedua kementerian ini. Upaya ini semakin intensif dilakukan setelah terjadi kesepakatan bersama antara Hatta selaku Perdana Menteri RIS dan A. Halim selaku Perdana Menteri RI untuk membentuk Negara Kesatuan pada 19 Mei 1950.

Akhirnya, lewat Surat Keputusan No. A II/2/2175 tertanggal 7 Juni 1950 yang ditandatangani Wahid Hasyim dan Faqih Usman, dicapailah kesepakatan untuk menyatukan kedua Kementerian tersebut dan pegawai kedua kementerian pun dilebur menjadi satu. Meski status pemerintahan RI di Yogyakarta adalah bagian dari RIS, keberadaan Kementerian Agama di sana dijadikan modal dasar untuk pengembangan Kementerian ini, mengingat ia sudah lahir lebih dulu dan telah mempunyai berbagai perangkat dan serta menghasilkan berbagai keputusan. Namun kantor pusat kementerian ini berkedudukan di Jakarta, dengan bagian-

[68]Ketujuh orang tersebut, selain Wahid Hasyim, adalah R.M. Kafrawi sebagai Sekjen, H.Aboebakar sebagai Kepala Penerangan dan Penerbitan, K.H.M. Djunaedi sebagai Kepala Kantor, R.A.K. Djaelani sebagai Kepala Keuangan, dan dua orang pembantu sebagai sopir dan pesuruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian tertentu tetap di Yogyakarta, seperti Jawatan (setingkat Direktorat) Urusan Agama, Jawatan Pendidikan Agama dan Jawatan Penerangan Agama.

Dengan penyatuan Kementerian Agama, Wahid Hasyim mulai melakukan restrukturisasi kementerian ini, baik struktur organisasi maupun lapangan pekerjaan. Kebijakan ini dapt dilakukan dengan baik karena didukung dua hal : *pertama*, mulai stabilnya negara, setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan tidak melakukan agresi; *kedua*, Wahid Hasyim secara berturut-turut menduduki jabatan ini dalam dua kabinet berikutnya, Kabinet Natsir (1950-1951) dan Sukiman (1951-1952), sehingga kontinuitas program tersebut dapat dijaga. Dalam struktur organisasi, Kementerian Agama mempunyai 8 bagian, di luar Menteri dan Sekjen, yakni: Sekretaris Umum, Hukum, Urusan Haji, Kristen Protestan, Katolik, Pergerakan Agama, Politik, Kepegawaian, dan Perbendaharaan. Selain itu, ia juga mempunyai tiga jawatan yang ada di Yogyakarta, seperti telah disinggung di atas. Jawatan-jawatan inilah yang mempunyai pelaksana di daerah-daerah. Bahkan, salah satu jawatan ini, yakni Jawatan Urusan Agama, telah mencapai tingkat kecamatan, yang dikenal dengan Kantor Urusan Agama.

Sementara itu, dalam hal lapangan pekerjaan, Wahid Hasyim menegaskan kembali apa yang telah menjadi garapan kementerian ini pada masa RIS, yang meliputi 12 poin. Antara lain, melaksanakan azas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya; menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya; meyelenggarakan, memimpin dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri; dan memberi bantuan material untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah.[69] Semua lapangan pekerjaan tersebut merupakan pengejawentahan fungsi utama Kementerian Agama sebagai pendukung dan pelaksana utama azas sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan banyaknya struktur dan lapangan pekerjaan yang luas, jumlah personalia berubah drastis. Tidak lagi tujuh orang seperti ketika Wahid Hasyim pertama kali menjadi Menteri Agama, tetapi mencapai ribuan. Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas kementerian ini pun bertambah besar. Semua itu berarti menuntut penanganan lebih serius, dan tidak bisa lagi dianggap sekedar pelengkap, seperti ketika masa RIS. Wahid Hasyim menyadari bahwa melakukan restrukturisasi tersebut merupakan pekerjaan besar. Tapi dengan tekun dan penuh keyakinan dia lakukan semua itu. Sampai batas-batas tertentu, Wahid Hasyim berhasil melaksanakan kerja besar tadi. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Wahid Hasyimlah yang meletakkan fondasi kuat kementerian ini, sehingga ia mampu berkembang seperti sekarang. Penilaian ini, selain berangkat dari keberhasilan Wahid Hasyim melakukan restrukturisasi tersebut, juga karena dia berhasil mempertahankan Kementerian Agama dari mereka yang tidak setuju dan menentang keberadaannya.[70]

---

[69]Isi lengkap 12 poin tersebut dapat dilihat dalam Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 600.

[70]Saiful Umam, "KH. Wahid Hasyim: Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (*ed*.), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, PPIM, dan Balitbang Depag RI, 1998), 85-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mendirikan Jawatan Urusan Agama

Jawatan Urusan Agama mulai didirikan pada 1 Januari 1951, ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama No. 1 dan 2/1951 tanggal 12 Januari 1951. Jawatan ini pertama kali dipimpin K.H. Maskur, namun sejak 20 Juli 1953 beliau dinon-aktifkan sebagai Kepala Jawatan karena harus menjadi Menteri Agama sehingga kepemimpinan Jawatan ini diserahkan kepada K.H. Syukri.

Sesudah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia pada akhir tahun 1949, seluruh pemerintahan R.I dan RIS dipersatukan, termasuk Kementerian Agama RI yang berpusat di Yogyakarta dan Kementerian Agama RIS yang berpusat di Jakarta.

Perkembangan politik keagamaan yang semakin meningkat dibarengi dengan masyarakat yang mulai berkembang mengharuskan Jawatan ini disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Bagian kepenghuluan yang tugasnya meliputi hampir semua urusan agama seperti pernikahan, rujuk dan talak, dipisahkan dari Urusan Agama dan dibentuk biro Peradilan Agama yang khusus menangani hal tersebut.[71]

C. Mendirikan Peradilan Agama

Urusan Peradilan Agama di dalam kedua Kabinet yang pertama yakni Presidensil dan Syahrir ke-I berada di bawah pimpinan Menteri Kehakiman, mengenai Mahkamah Islam Tinggi, dan Menteri Dalam Negeri, mengenai

[71]Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 622.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama, sedangkan urusan lain dari agama yang ada sangkut-pautnya dengan negara ada yang termasuk dalam Kementerian Pengajaran, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Sosial.

Dengan terbentuknya kabinet Syahrir ke-II untuk pertama kalinya terdapat Kementerian Agama di Indonesia dengan K.H.M. Rasjidi sebagai Menteri Agama pertama.

Persiapan-persiapan kearah ini telah dimulai semenjak permulaan bulan Januari 1946, Shumubu yang merupakan kantor urusan agama bentukan Jepang diganti namanya menjadi Departemen Agama, dan Shumuka yang mengurusi daerah karesidenan diganti dengan nama Jawatan Agama.

Oleh karena urusan Peradilan Agama Islam tidak termasuk dalam kekuasaan Shumubu, tapi menjadi tugas Shihobu (Kehakiman), sehingga dengan dibentuknya Departemen Agama urusan peradilan Agama pun masih tetap berada diluar Departemen ini. Kementerian Kehakiman yang mengambil seluruh urusan yang menjadi kewajiban Shihobu melanjutkan usahanya dengan memasukkan Mahkamah Islam Tinggi di dalamnya.[72]

D. Pembaruan dalam Dunia Pendidikan

Wahid Hasyim adalah seorang yang memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Latar belakang pendidikan pesantren yang ia miliki ditambah dengan bacaannya yang luas, sebagaimana telah diketahui dalam

[72]Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 636.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biografi beliau, menjadikan Wahid Hasyim sebagai pribadi yang sadar akan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, agama dan umum sekaligus. Beliau sangat memahami bahwa Indonesia yang sedang membangun membutuhkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum. Sebaliknya, pembangunan yang sedang berlangsung juga membutuhkan agama agar terhindar dari dekadensi moral.

Dalam kesempatan lain, dia mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dikurung perasaan keagamaan yang sempit. "Tiap-tiap Muslim sejati memandang pengetahuan dari sudut logika semata-mata; perasaan dan batin dalam lapangan mencari pengetahuan dan mengadu kebenaran harus di kesampingkan. "Demikian pula, ilmu harus bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik.[73]

Kiprahnya dalam dunia pendidikan umat Islam dimulai lagi pada awal tahun 50-an setelah terlibat dalam perpolitikan, khususnya pada masa Jepang dan masa perang kemerdekaan. Penunjukkan Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama dalam tiga kabinet, yakni kabinet Hatta, Natsir, dan Sukiman, secara terus menerus,[74] menurut dhofier, merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Dia berargumentasi bahwa benar kementerian agama

[73]Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 813-814.

[74]Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren*, 172-173. Kabinet Hatta berlangsung mulai 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950, Kabinet Natsir antara 6 September 1950 sampai 27 April 1951 dan Kabinet Sukiman antara 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Lihat G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20*, Jilid 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 81. Lihat juga Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, Jilid 2 (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2008), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah ada sejak kabinet syahrir, yang dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946,[75] akan tetapi disebabkan belum amannya situasi pada waktu itu sampai adanya pengakuan kedaulatan negara Indonesia pada bulan Desember 1949, kementerian agama mempunyai peran yang berarti dalam sistem pemerintahan Indonesia. Wahid Hasyim- lah yang memberikan peran yang berarti.

Di antara usahanya dalam dunia pendidikan adalah, *pertama*, lahirnya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun 1950—yang kemudian hari berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 1960—dan sekarang ini berkembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), sebagai lembaga pendidikan tinggi agama yang modern. *Kedua*, memasukkan kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. *Ketiga*, mendirikan Pendidikan Guru Agama sebagai konsekuensi dari adanya pengajaran agama di sekolah-sekolah umum.

1. Mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)

Keinginan sebagian pemimpin Islam di negeri ini untuk memiliki lembaga perguruan tinggi sendiri sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai Islam sudah tumbuh menjelang periode akhir era kolonialisme, lebih-lebih setelah melihat kiprah para tamatan lembaga perguruan tinggi yang diprakarsai pemerintah penjajah.

[75]Arso Sosroatmodjo, "Pendidikan Agama," dalam Muljanto Sumardi, ed. *Pendidikan Islam: Bunga Rampai Pemikiran Tentang Madrasah dan Pesantern (*Jakarta: Pustaka Biru, 1980), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan pusat pemerintahan Republik Indonesia, diberi penghargaan dengan menetapkan Kota Yogyakarta sebagai kota universitas. Karena telah didirikannya Universitas Gajah Mada yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950. Maka dengan itu kepada umat Islam diberikan pemerintah pula Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang dinegerikan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 dan di tanda tangani oleh Presiden RI bertanggal 14 Agustus 1950. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. K/I/14641 Tahun 1951 (Agama) dan No. 28665/ Kab. Tahun 1951 (Pendidikan Tertanggal 1 September 1951).

PTAIN berasal dari fakultas Agama dari Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Dengan demikian Universitas ini tidak mempunyai fakultas Agama lagi. Hanya tersisa fakultas Hukum, fakultas Ekonomi dan fakultas Paedagogik (Pendidikan).[76]

a. Sejarah Berdirinya

Salah satu jasa Wahid Hasyim selama dia menjadi Menteri Agama salah satunya ialah menerima pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dalam Kementerian Agama. Sejarahnya adalah sebagai berikut:

[76]Mulyanti, "Pembaruan Pendidikan Islam KH.A. Wahid Hasyim (menteri Agama RI 1949-1952)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Fakultas FITK, Jakarta: 2011), 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pertengahan tahun 1950, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.34/1950 tanggal 14 Agustus 1950, dimulailah langkah-langkah pertama untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN).

Kemudian atas keputusan Kabinet dibentuklah suatu panitia bernama Panitia Perguruan Tinggi Agama, kemudian diganti dengan nama Panitia Perguruan Tinggi Islam, diketuai oleh KH. Fathurrahman Kafrawi (Mantan Menteri Agama RI) dan terdiri dari 11 anggota yaitu :

1) K.H. Fathurrahman Kafrawi sebagai Ketua
2) Prof. Drs. Abdullah Sigit sebagai Anggota
3) Prof. Mr. A. G. Pringgodigdo sebagai Anggota
4) Muchtar Yahya sebagai Anggota
5) Prof. Abdul Kahar Muzakkir sebagai Anggota
6) Mahmud Yunus sebagai Anggota
7) K.H. Faried Ma'ruf sebagai Anggota
8) K.H. Abdullah Effendi sebagai Anggota
9) Prof. Mr. Notosusanto sebagai Anggota
10) Mr. Rusbandi sebagai Anggota
11) M. Sulaiman sebagai Anggota

Dalam waktu tiga setengah bulan panitia tersebut menyusun "Rencana Peraturan" yang selanjutnya akan mendapat pengesahan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebudayaan. Dengan kesempatan itu juga disusun pula rencana calon-calon anggota Dewan Pengawas (Dewan Kurator) dan calon-calon pendidiknya.

Kemudian K.H. Fathurrahman Kafrawi diberi tugas oleh Wahid Hasyim selaku Menteri Agama, untuk melaksanakan segala persiapan penyelenggaraan keperluan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ini. Diantara hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah:

1) Gedung,
2) Sekretariat,
3) Perlengkapan,
4) Pakultet (Guru/Dosen),
5) Dewan Kurator (Dewan Penasehat),
6) Pendaftaran dan lain sebagainnya.[77]

Dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendiriran PTAIN ini bukanlah jumlah yang kecil pada saat itu sebesar Rp. 548.500 (Lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Barulah pada bulan September 1951 telah selesai dibangun gedung untuk PTAIN di Yogyakarta. Gedung tersebut telah dilengkapi dengan kebutuhan yang sesuai pada masanya. Dan untuk mengisi koleksi perpustakaan PTAIN maka disediakan 2.000 buah judul buku.[78]

[77]Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 665.
[78]Ibid., 666.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulailah dibuka penerimaan pendaftaran mahasiswa pada tanggal 1 Juli 1951 sampai dengan 25 Agustus 1951 dan terkumpul 100 calon mahasiswa. Namun sehubungan dengan belum tersedianya Ketua Fakultas dan Dosen, maka para calon mahasiswa tersebut diadakan "penyaringan" oleh Panitia Ujian yang diketuai oleh Hertog Jojonegoro dan beranggotakan 11 orang.[79]

Calon mahasiswa yang berasal dari Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat, seperti SGHA, SMA Negeri atau yang dipersamakan dengan Sekolah Kejuruan Sejarah SGA, STM, serta Madrasah Menengah Tinggi dengan terlebih dahulu dilaksanakan ujian.

Untuk memberikan jalan bagi pelajar-pelajar lulusan Madrasah Menengah Atas (Tinggi) yang berminat ke PTAIN namun tingkat pengetahuan umumnya kurang memadai, disediakan sekolah persiapan dengan menempuh ujian masuk dengan mata pelajaran : Pengetahuan Agama Islam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Bumi, Sejarah Umum dan Indonesia. Mata pelajaran di Sekolah Persiapan sama dengan mata pelajaran yang diberikan di SMA Negeri Kelas III jurusan Sastra (A) ditambah dengan pelajaran Agama Islam.

PTAIN pada tanggal 26 September 1951 telah resmi dibuka dan dihadiri oleh Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama dengan

[79]Ibid., 669.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan pidato yang berjudul "Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ".[80]

2. Menyeimbangkan Ilmu Agama dan Umum

Selain memantapkan peran Kementerian Agama, Wahid Hasyim juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Latar belakang pendidikan pesantren yang ia miliki ditambah dengan bacaannya yang luas, menjadikan Wahid Hasyim sebagai pribadi yang sadar akan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan agama dan umum sekaligus. Dia memahami bahwa Indonesia yang sedang membangun membutuhkan tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya. Sebaliknya, pembangunan yang sedang berlangsung juga membutuhkan agama agar terhindar dari dekadensi moral.

Berkali-kali Wahid Hasyim menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa Wahid, logika. Dengan mengutip hadits "tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal," dia mengatakan bahwa Islam bukan saja menghargai akal dan otak yang sehat, tetapi juga menganjurkan orang supaya menyelidiki, memikirkan dan mengupas segala ajaran Islam.[81]

> Dalam Islam logika adalah pokok yang penting bagi menentukan benar atau salah. Suatu hal atau suatu kejadian atau suatu peristiwa yang menurut logika tidak dapat diterima, di dalam anggapan Islam tidak bisa juga diterima, Islam tidak mengakui segala yang tidak tunduk pada logika.[82]

[80]Naskah Pidato ini dimuat dalam buku Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 812.
[81]Ibid., 681.
[82]Ibid., 634.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kesempatan lain, dia mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dikurung perasaan keagamaan sempit. “Tiap-tiap Muslim sejati memandang pengetahuan dari sudut logika semata-mata; perasaan dan batin dalam lapangan mencari pengetahuan dan mengadu kebenaran harus dikesampingkan.” Demikian pula, ilmu harus bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik.[83]

Namun, dia juga mengingatkan akan keterbatasan akal. Karena itu, meski tidak harus dikungkung agama ilmu pengetahuan tetap harus dilengkapi dengan agama. Dengan agama itulah, menurut Wahid Hasyim, manusia bisa membedakan antara akal sehat dan hawa nafsu.[84] Kemajuan otak yang tidak disertai dengan kemajuan budi pekerti atau takwa telah menyebabkan nilai dan pandangan manusia jadi berubah banyak, tidak ke atas tapi ke bawah.

Wahid Hasyim dikenal sebagai seorang yang mencurahkan perhatiannya dalam menyeimbangkan pengetahuan umum dan agama. Selain mendirikan PTAIN, hal tersebut juga diimplementasikan dalam bentuk lain, yakni memberikan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Menyusul ditetapkannya UU Pendidikan No. 4/1950, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Bersama pada 1951, yang intinya menegaskan bahwa pelajaran agama harus diajarkan disekolah umum. Selain itu, keputusan bersama ini juga menyatakan bahwa belajar di

[83]Ibid., 813-814.
[84]Ibid., 687-688.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama dianggap telah memenuhi wajib belajar.

Keputusan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan) dan No. K.I/651. Tanggal 20 Januari 1951 (Agama) merupakan realisasi dari UU Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 Ayat 2 : Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

Dengan dimasukkannya pendidikan agama ke dalam kurikulum sekolah umum ini menunjukkan bukti betapa Wahid Hasyim menganggap pentingnya pendidikan ketuhanan/agama.

Menurut Wahid Hasyim pada dasarnya setiap manusia adalah mahluk yang beragama. Jika didapati ada manusia yang menganggap bahwa agama itu tidak penting dan menganggap dirinya sebagai penentang agama, maka pada hakikatnya hati orang tersebut selalu merasa kosong dan telah menukar agamanya, dari yang lama kepada agama yang baru bernama anti-agama.

Jika dalam bidang keilmuan dirumuskan upaya peintegrasian yang menyatu antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum, maka penyatuan itu hendaknya tidak hanya mencakup dengan memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah umum dan mata pelajaran umum ke pesantren dan madrasah karena hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pendidikan yang memperhatikan pengembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh aspek-aspek manusia dalam satu kesatuan yang utuh tanpa kompartementalisasi, tanpa terjadinya dikotomi.

Kemudian dalam rangka kesatuan sistem agar secara teknis tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum diwujudkan melalui kebijaksanaan Wahid Hasyim untuk memasukkan tujuh mata pelajaran di lingkungan madrasah, yaitu mata pelajaran membaca-menulis (latin), berhitung, Bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olahraga.

Kebijaksanaan tersebut, kemudian lahir Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dalam Pasal 10 Ayat 2 disebutkan bahwa: "Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar".[85]

Selanjutnya kebijakan tersebut berkembang ketika KH. Moh. Ilyas menjadi Menteri Agama setelah Wahid Hasyim yaitu dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) 8 tahun. Tujuannya diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa, yaitu untuk kemajuan di bidang ekonomi, industri dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan tiga perkembangan, yaitu perkembangan otak, perkembangan hati dan keterampilan tangan atau *Three H (heart, head, hand).*

[85]Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendidikan Guru Agama (PGA)

Sejarah munculnya Pendidikan Guru Agama (PGA), akarnya sudah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi dengan pendirian PGA oleh Departemen Agama, kelanjutan lembaga pendidikan Islam di Indonesia mendapat jaminan yang lebih strategis.

Mengingat semakin besarnya tugas penanganan masalah pendidikan Islam, maka bagian pendidikan dalam Departemen Agama dikembangkan menjadi Jawatan Pendidikan Agama pada tahun 1950 (ketika Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama). Badan ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis di lingkungan Departemen Agama mengingat tugas pengembangan pendidikan merupakan lahan garapan yang sangat luas dan menantang. Beberapa tokoh yang pernah menjabat posisi ini adalah Drs. Abdullah Sigit, Mahmud Yunus, Fakih Usman dan Arifin Tamyang. Hampir semua perubahan dan pengembangan pendidikan agama pada masa pemerintahan Orde Lama tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Jawatan itu kemudian disetujui oleh Menteri Agama.[86]

Sejarah PGA pada masa Orde Lama bermula dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai penanggungjawab bagian pendidikan.

[86]Maskum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1950 itu pula, bagian dari Departemen Agama tersebut membuka dua lembaga pendidikan yang dapat dikatakan sebagai lembaga profesional keguruan:

a. Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Terdiri dari dua jenjang:
   1) Jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun[87] dan diperuntukkan bagi siswa tamatan Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
   2) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun dan diperuntukkan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
   3) Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI) ditempuh selama 4 tahun dan diperuntukkan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tanawiyah (MTs). Terdiri dari 4 bagian:
      a) Bagian A mencetak guru kesusastraan,
      b) Bagian B mencetak guru ilmu alam dan ilmu pasti,
      c) Bagian C mencetak guru agama, dan
      d) Bagian D mencetak tenaga administrasi peradilan agama.[88]

Bagi calon guru agama pada sekolah umum ditekankan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dengan guru umum (lulusan Sekolah Guru Bantu) di samping memiliki pengetahuan ilmu agama. Hal ini

[87]Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: PT Logos Wacana lmu, 2005), 141.
[88]Maskum, *Madrasah*, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan agar calon-calon guru agama tidak merasa rendah diri dan diremehkan oleh guru umum di sekolahnya. Di samping itu, dimaksudkan agar guru agama mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dapat mengajarkan agama melalui pendekatan ilmu pengetahuan umum. Dengan kata lain, ilmu agama yang diajarkan sejalan dengan ilmu umum dan tidak menimbulkan pertentangan antara agama dan umum.

Dengan adanya rencana dua lembaga ini yang diajukan oleh Drs. Sigit secara tegas membedakan kemampuan yang harus dimiliki oleh calon guru agama pada sekolah umum dan calon guru untuk madrasah.

Mula-mula rencana ini hanya dijalankan di Daerah Yogyakarta saja. Barulah setelah Kementerian Agama RI di Yogyakarta digabung dengan Kementerian Agama RIS di Jakarta dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama No. 10 A.11/2/2175 tanggal 10 Agustus 1950, maka Menteri Agama Wahid Hasyim ketika itu hendak menjalankan rencana tersebut ke seluruh Indonesia. ini tercermin dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 277/C/C-9 tanggal 15 Agustus 1950 yang menganjurkan agar setiap daerah karesidenan di Indonesia membuka Sekolah Guru Agama Islam (SGAI), dengan perubahan nama, yaitu SGAI diubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI) diubah menjadi Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaruh surat edaran ini ternyata sangat besar, terbukti kemudian PGA berkembang pesat dan dapat dijumpai, tidak hanya di tiap Karesidenan, tapi hampir tiap kabupaten. PGA tersebut adalah:

a) PGAN di Tanjung Pinang, Sumatera Tengah didirikan pada 31 Mei 1951.
b) PGAN di Kotaraja, Aceh didirikan pada 14 Agustus 1951.
c) PGAN di Padang didirikan pada 16 Agustus 1951.
d) PGAN di Banjarmasin didirikan pada 16 Agustus 1951.
e) PGAN Tanjung Karang, Sumatera Selatan didirikan pada 16 Agustus 1951.
f) PGAN di Bandung didirikan pada 2 Agustus 1951
g) PGAN di Pamekasan didirikan pada 8 Agustus 1951.

Dengan hadirnya PGA ini diharapkan dapat mengahsilkan guru agama yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya sebagai tenaga profesional. Dengan makin banyaknya lulusan PGA—di samping Madrasah Aliyah, tentu saja yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, maka semakin banyak pula kebutuhan akan IAIN, karena bagaimanapun IAIN merupakan tempat yang tepat bagi mereka. Untuk pembinaan dan pengembangannya mereka berhimpun dalam satu wadah Persatuan Pendidikan Guru-Guru Agama seluruh Indonesia.[89]

[89]Mulyanti, "Pembaruan Pendidikan Islam KH.A. Wahid Hasyim, 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Memperbaiki Manajemen Haji

Usaha penting Wahid Hasyim lainnya ketika dia menjadi Menteri Agama adalah memperbaiki penanganan urusan haji. Ketika masa revolusi, sulit sekali bagi umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, karena mereka disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Selain itu, juga karena adanya fatwa dari K.H. Hasyim Asy'ari, ayah Wahid Hasyim, yang melarang umat Islam Indonesia melakanakan haji sebagai boikot terhadap Belanda yang saat itu menguasai armada pelayaran yang digunakan untuk mengangkut calon haji.

Ketika masih dalam masa revolusi, pemerintah Indonesia sempat dua kali mengirim missi haji ke Arab Saudi untuk menjelaskan kepada dunia Islam perihal politik Indonesia yang tengah melarang umat Islam Indonesia melaksanakan haji, sekaligus meminta dukungan terhadap perjuangan yang sedang dilaksanakan masyarakat Indonesia dalam menentang penjajah. Di samping itu, missi ini juga bertugas mempelajari manajemen pengiriman jama'ah haji.

Ketika Wahid Hasyim manjadi Menteri Agama, dia menetapkan kebijakan bahwa pelaksanaan ibadah haji sepenuhnya ditangani pemerintah, yakni oleh Bagian Urusan Haji dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya, bagian ini bekerja sama dengan PHI (Yayasan Perjalanan Haji Indonesia). Lembaga terakhir ini merupakan hasil dari resolusi Kongres Muslimin Indonesia pada Desember 1949. Dengan demikian, selain pemerintah, PHI adalah satu-satunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yang mengurus masalah haji. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan ibadah haji dan juga menyelamatkan calon jama'ah dari tipuan pihak-pihak tertentu yang ingin mengekploitasi mereka. Penipuan pernah terjadi pada 1949 terhadap jama'ah haji dari Jawa Barat. Banyak dari mereka yang terlantar ketika di Arab dan kemudian menimbulkan kekacauan.[90]

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Wahid Hasyim mengeluarkan surat edaran agar di tiap karesidenan didirikan PHI untuk memperlancar pengurusan haji. Konsekuensi lainnya adalah tidak diperkenankannya lagi adanya perwakilan pemondokan-pemondokan di Arab Saudi (yang dikenal dengan *Badal syekh*) beroperasi di Indonesia, menawarkan, menawarkan tempat tinggal bagi calon jama'ah haji. Warga Arab yang mempunyai pemondokan cukup mengajukan penawarannya kepada pemerintah Indonesia, dan pengaturan selanjutnya ditangani pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.[91]

Dalam masa itu, ditetapkan pula beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon jama'ah haji. Antara lain, di samping harus berbadan sehat dan udah baligh, mereka juga harus mengetahui ilmu agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji. Mereka juga harus mempunyai bekal yang cukup, tidak hanya bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji tapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan, yang menjadi tanggung jawab mereka. Sebab itu, tidak diperbolehkan menjual harta kekayaan yang menjadi gantungan hidup, demi

[90]Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 648.
[91]Saiful, "KH. Wahid Hasyim: Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi", 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan haji. Selain itu, ada juga persyaratan bahwa calon jama'ah haji tidak boleh buta huruf. Untuk ukuran saat itu, ketika tingkat buta huruf masih tinggi di kalangan umat Islam Indonesia, persyaratan ini menimbukan kesan menghambat orang yang ingin pergi haji. Tapi Wahid Hayim punya alasan sendiri. Dengan mencantumkan syarat ini, dia ingin mendorong umat Islam untuk belajar yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Memang sulit mengetahui apakah syarat-syarat tersebut dilaksanakan secara penuh. Tapi, kebijakan yang diambil Wahid Hasyim tersebut jelas menunjukkan bahwa dia mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan kualitas umat Islam.

Dalam pengaturan pelaksanaan haji saat itu sudah dicantumkan kuota masing-masing daerah. Ini menunjukkan bahwa pembatasan jumlah tidak hanya terjadi pada masa sekarang, yang sedang diributkan orang, tapi sudah ada sejak masa itu. Sistem kuota ini di terapkan mengingat besarnya minat orang Islam melakukan ibadah haji setelah beberapa tahun mereka tidak dapat melakukannya, selain juga karena pembatasan jumlah calon jama'ah haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Dalam kaitan ini, Kementerian Agama mengeluarkan himbauan agar mereka yang telah melakukan haji memberi kesempatan kepada mereka yang sama sekali belum pernah melakukannya. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pengaturan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia memang bukan suatu hal yang ringan. Banyak sekali masalah yang terkait dengannya, sehingga bagi mereka yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya dapat dengan mudah menuduh Kementerian Agama hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keuntungan besar dari pelaksanaan haji yang dilakukan lewat satu pintu.

Kebijakan Wahid Hasyim lainnya yang masih berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji adalah menyerahkan petugas kesehatan untuk menjaga kesehatan para jama'ah. Selain itu disertakan pula petugas yang diangkat Kementerian Agama yang menangani berbagai hal, mulai dari membimbing jama'ah, mangatur dan mengurus masalah-masalah teknis, baik selama dalam perjalanan maupun ketika di Arab, sampai mengurus jama'ah yang meninggal, berikut barang-barang bawaannya. Meski sistem rekruitmen tenaga-tenaga tersebut di kemudian hari mendapat banyak kritikan,[92] tapi ide dasar kebijakan ini jelas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji.

Kemudian, Wahid Hasyim juga mewajibkan setiap jama'ah membayar sebesar Rp. 500,- yang dapat digunakan untuk membeli kapal pengangkut jama'ah haji. Waktu itu, pemerintah selalu menyewa kapal dari pihak lain untuk keperluan ini. sehingga terpikirkan olehnya agar Kementerian Agama mempunyai kapal sendiri, sehingga dapat menghemat devisa dan mengurangi ongkos haji. Untuk keperluan ini, pada 1952, Wahid Hasyim sendiri sempat pergi ke Jepang guna menjajagi kemungkinan pembelian kapal. Namun rencana ini tidak diketahui akhirnya, karena kemudian terjadi pergantian Menteri.

[92]Ibid, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun hasil perjalanan Wahid Hasyim tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian Agama dan PHI.[93]

Selain yang berkaitan dengan haji ini, satu lagi kebijakan Wahid Hasyim yang perlu dicatat ketika menjadi Menteri Agama adalah dimulainya pelaksanaan perayaan hari besar Islam secara kenegaraan, tepatnya adalah Peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Istana Negara pada 2 Januari 1950. Sejak saat itu, peringatan tersebut selalu diadakan di tempat yang sama dan dihadiri Kepala Negara.[94]

[93]Untuk laporan tersebut, secara lengkap dapat dibaca dalam Aboebakar, *Sedjarah Hidup*, 912-914.
[94]Saiful, "KH. Wahid Hasyim: Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi", 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id